



LAPORAN PENELITIAN

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI
PERTAMA**

(Studi Kasus Di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)

Oleh:

**HMZ. Iqbal Moenaf, SH., MH.
NIDN 0009105601**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JAKARTA, AGUSTUS 2021**


HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN
DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Judul	:	Faktor Penyebab Terjadinya Poligami tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)
Nama Lengkap	:	H.M.Z. Iqbal Moenaf, SH., MH.
NIDN	:	0009105601
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Jabatan Struktural	:	Dosen
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Nomer HP	:	081389517175
Email	:	hmz.iqbal.moenaf@gmail.com
Alamat Rumah	:	Komp. Departemen Perhubungan No. 48 Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Biaya	:	Dana Penelitian Dibiayai oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jumlah Dana	:	

Jakarta, Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua P3IH

Penyusun,



(Dwi Putri Cahyawati, SH., M.H.)
NIDN. 0306047002



(H.M.Z. Iqbal Moenaf, SH., MH.)
NIDN. 0009105601

Menyetujui,

Dosen Hukum



(Dwi Putri Cahyawati, SH., M.H.)
NIDN. 0306047002

ABSTRAK

Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor).

Syarat poligami telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa, harus adanya persetujuan dari istri/istri-istri, harus adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan harus adanya jaminan-jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pada masyarakat Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor masih ada yang mempraktikkan poligami tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 5 Ayat (1) tersebut.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik poligami tanpa izin istri di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu meneliti bahan hukum primer berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber serta dilengkapi dan diperkuat dengan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa Praktik Poligami yang terjadi di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah ada yang mempraktikkan poligami secara diam-diam. Persepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah masyarakat tidak setuju dengan praktik tersebut karena banyak sekali menimbulkan dampak negatif ketika seorang laki-laki melakukan poligami tersebut, seperti terabainya hak-hak istri dan anak. Pandangan Fikih terhadap poligami tanpa izin istri di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah, akan tetapi jika dilihat dari praktik poligami pada masyarakat di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sebaiknya tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan syariat seperti suami tidak berlaku adil dan mengabaikan hak-hak seorang istri dan anak.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur yang tiada tara penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan Penelitian ini tepat pada waktunya.

Sesuai dengan bidang penulis maka secara singkat penelitian ini berisi tentang factor penyebab terjadinya poligami tanpa izin istri pertama studi kasus di desan Pemagarsari kecamatan Parung kabupaten Bogor, dan penelitian ini telah selesai dilakukan dan laporkan dalam bentuk laporan penelitian kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

Demikian, atas bantuan dan dukungan yang diberikan diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2021



HMZ. Iqbal Moenaf, SH., MH
NIDN: 009105601

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Konseptual	8
B. Kerangka Teori	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
B. Metode Penelitian	22
C. Waktu Penelitian	23
D. Pembatasan Sumber Data	23
E. Teknik Analisis Data	24
F. Pelaksana Penelitian	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor .	25
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor	28
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	35
B. Saran	36

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai individu, manusia membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya, tidak ada seorang manusia pun yang dapat melangsungkan kehidupannya dengan hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Untuk melangsungkan hidup bagi generasi kemudian, manusia haruslah menikah. Pernikahan berasal dari kata Nikah yang berarti penggabungan atau pencampuran. Pernikahan berarti sebuah proses peresmian atas kehalalan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang identik dengan pesta. Kata ini merupakan persamaan dari bahasa arab, yaitu *nakaha-yankihu-nikah* yang berarti *al-bida* dan *al- wut'*(hubungan badan) atau *al- 'aqd* (akad nikah atau ijab kabul).¹

Nikah juga dapat diartikan, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV cet, IX, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 962.

² H. Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Putra Toha Putra Semarang, 2014), hlm. 420.

Pernikahan adalah satu institusi sosial terkecil yang keberadaannya seumur dengan anak manusia itu sendiri. Pernikahan bisa juga diartikan sebagai jalinan yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh adat atau legalitas hukum dalam masyarakat. Dalam pernikahan, terdapat konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami-istri dan terhadap anak mereka. Pernikahan merupakan sarana untuk mengatur serta menjalin hubungan anak-anak dengan orang tua, sehingga memiliki alur nasab yang jelas dan bertanggung jawab.³

Perkawinan adalah salah satu kebuuhan dasar yang menyentuh dibidang kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu tahap awal akan lahirnya kehidupan baru dalam membangun kehidupan cita-cita bersama yang disebut rumah tangga. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholizahan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah.⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berumur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (enam belas tahun). Undang- undang ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang substansinya sama bahwa pembatasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan

³ Faiez H. Syeal, *Together Forever, Menjadi Pasangan Yang Paling Bahagia*, (Jakarta: GadikaPustaka, 2010), hlm. 27.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

kemaslahatan.

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Akan tetapi, semua ulama sependapat bahwa yang harus ada dalam perkawinan, laki-laki yang akan kawin perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad, perkawinan dan mahar atau mas kawin.⁵

Dalam UU Perkawinan tidak dibahas tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan. Keharmonisan dalam rumah tangga mengacu pada prinsip perkawinan karena perkawinan dibangun oleh ikatan lahir dan batin yang menurut Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami-istri. Kewajiban Suami adalah hak istri dan sebaliknya kewajiban istri merupakan hak suami. Hak-hak dan kewajiban yang menjadi beban suami istri diatur dengan sedemikian rupa oleh syariat islam dan undang-undang secara seimbang, adil, dan proposional. Setiap pekerjaan yang menjadi kewajiban suami diterapkan dengan alasan suami sebagai pemimpin rumah tangga.

Sebagai bukti, yaitu suami berkewajiban mencari nafkah. Sebaliknya, kewajiban istri dalam memelihara kehormatan suami dan anak-anaknya, disebabkan istri lebih banyak tinggal dirumah, dan tidak dibenarkan ke luar rumah tanpa

⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.9.

meminta izin dari suaminya.⁶ Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga.

Agama Islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan ideal, proses khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dengan proses nafaqah (pemberi nafkah) dan harta warisan.⁷

Menurut Mahmud Syaltut, dalam buku *Damrah Hukum Poligami* adalah mubah, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiyaan terhadap istri.⁸ Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal yang bersifat lahiriah.

Islam memandang poligami lebih banyak resiko atau mudharatnya daripada manfaat karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Misi Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespekif Fiqh Munaakat dan UU NO 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikannya)*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), hlm. 23

⁷ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'i, 2011), hlm. 12.

⁸ H.M. Damrah Khair, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2017), hlm.104.

dalam kehidupan poligami. Dengan demikian, poligami dapat membawa sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dan istri-istri maupun konflik antara istri-istri dan anaknya masing-masing.

Oleh karena itu, hukum perkawinan dalam islam adalah monogami karena akan memudahkan menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri yang mandul.⁹

Jika kita menoleh ke sejarah perkawinan Nabi Muhammad SAW, akan kita jumpai bahwa Nabi berpoligami pada masa itu, hanya sepuluh tahun di akhir usianya. Sementara dua puluh lima tahun sebelum itu Nabi menjalani kehidupan monogami bersama Khadijah binti Khuwalid sampai Khadijah wafat dan Nabi pada waktu itu telah berumur 50 tahun. Tiga tahun setelah itu barulah Nabi menjalani poligami.¹⁰

Poligami (beristri lebih dari satu orang) bukanlah tradisi yang ada di dalam islam semata, tetapi ia telah berlaku meluas pada bangsa sebelum islam datang. Diantara bangsa-bangsa itu seperti Arab jahiliyah, dan Slavia, yang kemudian melahirkan sebagian penduduk yang menghuni negara Rusia, Lituania, Estonia, Polandia, Cekoslovia, dan Yugoslavia. Begitu pula pada bangsa Jerman dan Saxon, yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.

⁹ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁰ Siti Habiba, *Poligami Dalam Prespektif Al-Quran & Sunnah*, [http : //www. selayar. com/islam/islam001.html](http://www.selayar.com/islam/islam001.html)

Karena itu tidak benar apabila dikatakan bahwa islamlah yang mula mula membawa sistem poligami. Dengan demikian, islam hanya melestarikan tradisi poligami yang telah ada dengan memberikan aturan penyempurnaan dan pembatasan.¹¹

Kontrol sosial senantiasa diperlukan dalam sebuah masyarakat unuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Kontrol sosial memiliki arti luas yang begitu luas, bukan hanya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga kontrol sosial individu terhadap individu lainnya. Semuanya itu merupakan proses pengendalian sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, walau seringkali manusia tidak menyadarinya.¹²

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan ini, paling tidak ada satu hal yang cenderung luput dari perhatian kita, yakni mengajak bicara secara terbuka para pelaku poligami (suami, istri pertama atau kedua atau ketiga atau seterusnya dan anak-anak pasangan poligami) dalam hal ini. Selama ini mereka cenderung diabaikan sehingga suara-suara dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mereka tidak mengemuka, dan sebagai konsekuensinya adalah para pelaku poligami cenderung hanya dihakimi, dicaci dan di hujat.

Hal tersebut dikarenakan selama ini pendekatan yang sering kali di gunakan terhadap persoalan poligami lebih banak bersifat normatif. Ada beberapa alasan, mengapa isu pernikahan poligami mendapat sorotan tajam terutama dari aspek

¹¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quraan danAs-Sunnah*, (Jakarta: Cv Akademika Persindo, 2010), hlm. 256.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: UI Pers, 2010), hlm. 54

normatif. Pertama, di dalam masyarakat yang masih kuat memegang tradisi dan doktrin keagamaan, pernikahan poligami seringkali dianggap sebagai perilaku mengikuti sunah Rasul yang menyimpang.

Kedua, pernikahan poligami dipandang akan banyak menimbulkan banyak konflik dan dampak negatif bagi masa depan anak dan istri. Ketiga, pernikahan poligami yang terselubung cenderung dengan tingginya kasus perceraian yang kemudian dinilai sebagai akibat ketidakmampuan suami berlaku adil. Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, penulis mencoba untuk mengungkapkan batasan tersebut dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Poligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”. Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih judul ini adalah karena ingin mengetahui informasi dari salah satu penduduk yang melakukan Pernikahan, Poligami sehingga menjadi penting.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik poligami tanpa izin istri pertama di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor?

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

A. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

Allah telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, pasti tidak ada seorangpun manusia yang berfikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mencari pasangan wanita.

Padahal dengan adanya pasangan, dia dapat hidup tenang di sisinya. Akan tetapi, ternyata Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui. Allah telah mengikat antara laki-laki dan wanita dengan sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, daur kehidupan akan terus berlangsung dengan makmur dari generasi ke generasi. Mereka akan memakmurkan dunia ini dengan keluarga dan anak cucu yang *shalih* dan *shalihah*.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk akad nikah.¹³

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturanperundang-undangan negara atau tidak.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 7.

¹⁴ Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet ke-2, (Buana Press, 2014), hlm.568.

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
3. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkann di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
7. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Hilangnya akta nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya satu syarat perkawinan;
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974; dan
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
 8. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Secara umum, Al-Qur'an menggunakan istilah dalam menggambarkan perkawinan yakni *nakaha* (pasangan), *zawaja* (berhimpun), dan *wahabat*. Nakaha dan zawaja digunakan untuk menggambarkan terjadinya hubungan seorang laki-laki

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 70

dengan seorang perempuan secara sah baik untuk hubungan lahir maupun batin. Sedangkan *wahabat* hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Dari pengertian lafadz tersebut, maka dapat diartikan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹⁶

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷ KHI disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan.

c. Menurut Ulama' Madzhab

Telah sepakat para ulama' bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan qabul dari suami istri atau orang-orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil. Dan tidak sah akad nikah itu apabila hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.¹⁸

Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, yaitu *nakaha – yankihu – nikahan*

¹⁶ Amir Syarifuddin, *op.,cit*, hlm. 22

¹⁷ Khorudin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 17

¹⁸ Jawad Muhammad Muqhnayah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, (Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1978) hlm. 7.

yang mengandung arti nikah atau kawin.¹⁹ Di dalam kitab *I'annah atthalibin*, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah:

النكاح لغة : الضم والجمع²⁰

Artinya: “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”. Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'ala*

Mazahibil Arba'ah mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah:

النكاح لغة : الوطء والضم²¹

Artinya: “Nikah menurut bahasa artinya wath'i (hubungan seksual) dan berhimpun).”

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya *al-Bajuri* mengemukakan bahwanikah menurut bahasa adalah:

النكاح يطلق لغة : على الضم و الوطء و
الإنقيد²²

Artinya: “Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, wath'i atau akad.”

Selain ketiga defenisi yang dikemukakan diatas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh,berkumpul dan akad.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 467.

²⁰ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah atthalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma'arif, tt.) , hlm. 254

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), hlm.1.

²² Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang : Riyadh Putra) , hlm. 90

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab II tentang syarat-syarat perkawinan khususnya Pasal 6 disebutkan bahwa:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
- b. Harus mendapat izin dari kedua orangtua bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
- c. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
- d. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
- e. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, Undang-Undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

Sementara menurut Kompilasi Hukum Islam, Rukun perkawinan dalam Pasal 14 diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, serta Ijab dan Qabul.

3. Pengertian Poligami

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, “*polus*” yang artinya banyak dan “*gamein*” yang artinya kawin, jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangannya pasangan), sedang dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut syariat Islam (Hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.

Dalam hukum Islam, poligami dianggap sebagai suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat.²³ Poligami (beristri lebih dari satu orang) bukanlah tradisi yang ada di Islam semata, tetapi ia telah berlaku meluas pada bangsa sebelum Islam datang. Diantara bangsa-bangsa seperti Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Slavia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara Rusia, Lituania, Estonia, Polandia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Begitu pula pada bangsa Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris sudah berpoligami sejak lama. Karena itu tidak benar apabila dikatakan bahwa Islamiah yang mula-mula membawa sistem poligami. Dengan demikian, Islam hanya melestarikan tradisi poligami yang telah ada dengan memberikan aturan penyempurnaan dan

²³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munaakat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan Problematikannya)* Bandung: Cv Setia 2008 hlm 38

pembatasan. Menurut Sayyid Sabiq yang merupakan salah seorang ulama di Al-Azhar, agama kristen tidak melarang poligami, sebab di injil tidak ada satu ayat pun yang dengan tegas melarangnya untuk berpoligami.²⁴

Menurut Islam, poligami dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kebaikan masyarakat, menghindarkannya dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh tempramen sebagian anggotanya dan oleh berbagai macam keinginan dikalangan kaum suami dan istri. Sayyid Quthub memandang bahwa poligami merupakan dispensasi yang ditentukan oleh angka perbandingan antara jumlah pria dan wanita, bukan ditentukan oleh teori atau Undang-Undang. Karena itu, jika jumlah pria yang telah mencapai usia dewasa dan siap bersedia kawin jumlahnya seimbang dengan jumlah wanita yang telah mencapai usia dewasa dan bersedia dikawin, maka praktis tidak ada alasan sama sekali bagi seorang pria mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Sebab, dalam hal itu yangmenentukan adalah angka.²⁵

Dalam hal terjadinya ketidakseimbangan jumlah pria dan wanita, Sayyid Quthub memberikan contoh negara Jerman setelah Perang Dunia II. Di sana terdapat ketimpangan dengan perbandingan 3:1 (tiga gadis yang telah mencapai usia perkawinan berbanding satu orang pemuda dalam usia yang sama), yaitu masing-masing berusia antara 20 dan 45 tahun. Menurut Sayyid Sabiq, Allah SWT membolehkan poligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian, dan kediaman

²⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* Jakarta: CV Akademika Persindo 2010 hlm 256

²⁵ *Ibid* hlm 258

atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membeda bedakan antara istri yang kaya dan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi atau dan yang bawah. Karena itu, bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.²⁶

4. Dasar Hukum Poligami

Hukum poligami dalam Islam adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja.

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan yang berkaitan dengan poligami diatur pada pasal 3, 4, dan 5 yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari

²⁶ *Ibid*, hlm. 261.

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini harus memenuhi syarat- syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

- a. Alasan mengajukan poligami menurut undang-undang

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang

suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinah, Mawadah, Warahma berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.

b. Syarat-syarat poligami menurut undang-undang

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, Syarat-Syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Yang harus ditinjau satu persatu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami: Syarat (1), Adanya persetujuan istri atau istri-istri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP).

Persetujuan istri ini tidak perlu bagi suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Syarat (2), Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan penulis menggunakan teori ini karena ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipahami oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit untuk berlaku adil. Apabila seseorang berbicara tentang poligami maka orang langsung mengira, bahwa Islam sebagai pelopor

pelaksanaan poligami.

Padahal poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan hal yang ditakuti kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh pereturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam meneggakan rumah tangganya.

Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi setelah ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin, lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan sedemikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat tertentu.²⁷

Dalam Islam, Poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan. Batasan ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa (4):3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang

²⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Cendana, 2006), hlm. 37.

kamu senangi: dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ketentuan-ketentuan yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami dapat dikatakan cukup berat dan sulit dengan salah satunya adil. Menurut Plato, Keadilan (justice) adalah tindakan benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya keputusan pada aturan hukum. Keadilan adalah salah satu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elemen dari sikap manusia pada lingkungannya yang tepat agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.²⁸

Sedangkan menurut Aristoteles, bahwa secara umum keadilan berkaitan dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dalam interaksi itu terdapat kesadaran “keadilan” yang menunjuk atau berorientasi pada kebijakan moral secara menyeluruh dari anggota masyarakat dalam menangani hubungan- hubungan yang demikian itu.

Karena sesungguhnya keadilan hanya terdapat diantara orang-orang yang hubungan-hubungan materialnya diatur oleh hukum, dan hukum terwujud bagi orang-orang dimana diantara mereka terdapat ketidakadilan, karena keadilan menurut hukum ialah perbedaan yang adil dan yang tidak adil.²⁹

²⁸ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.18.

²⁹ *Ibid*, hlm. 19.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik poligami tanpa izin istri pertama di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor?
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor?

2) Manfaat dari Penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan kepustakaan yang dimana bertujuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama pengetahuan tentang hukum perkawinan.

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggabungkan antara jenis penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah tentang perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kelurahan Girikiris Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, dan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mencari dan membaca bahan atau data dari buku-buku ilmiah, artikel-artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris yaitu

penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, maupun penyebaran angket atau kuisioner.³⁰

B. Waktu Penelitian

Untuk melakukan kegiatan penelitian serta menyelesaikan laporan hasil penelitian dan menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, diperlukan waktu 4 (empat) bulan atau 16 (enam belas) minggu, dengan rincian jadwal penelitian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Pembuatan proposal penelitian | : 3 minggu |
| 2. Pengumpulan data penelitian | : 5 minggu |
| 3. Pengolahan data dan analisa data | : 6 minggu |
| 4. Pembuatan laporan hasil penelitian | : 2 minggu |

C. Pembatasan Sumber Data

Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), untuk memperoleh data sekunder meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini Penulis menggunakan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi

³⁰ A. Azis Muhammad, et al, *Pedoman Skripsi Proposal Penelitian Penulisan & Ujian Skripsi* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014), hlm. 21-22.

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Suci Al-Qur'an.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil penelitian, hasil karya analisis para ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

D. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara pengolahan/analisis data dengan cara sebagai berikut: “data yang telah diedit dan dipilih menurut kategori masing-masing dan kemudian dihubungkan satu sama lain dan atau ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban atas masalah penelitian”.³¹

E. Pelaksana Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh:

Nama : H.M.Z. Iqbal Moenaf, SH., MH

NID/NIDN : 20.256/0009105601

Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jakarta

³¹*Ibid*, hlm.17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Poligami Tanpa Izin Istri Pertama di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Praktik poligami yang terjadi di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor bermacam-macam. Laki-laki di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang ingin melakukan poligami ada yang diketahui istri pertama dan ada juga tidak diketahui istri pertama sama sekali. Praktik poligami tanpa izin istri mempunyai dampak kedepannya karena di Indonesia kebudayaannya perempuan itu hanya menerima suaminya mempunyai satu orang istri saja sebenarnya poligami tanpa izin istri itu dibolehkan akan tetapi mempunyai dampak yang terjadi di kemudian hari maka sebaiknya tidak dilakukan.

Akan tetapi praktik Poligami Tanpa Izin Istri mempunyai Sebab dan Akibat di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Adapun di antara sebab-sebab terjadi poligami di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Ketidak Harmonisan Hubungan dalam keluarga

Terjadinya poligami tanpa izin istri disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak ismail selaku Kepala Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor,

terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh tidak saling terbukanya antara suami istri dalam keluarga, baik dalam menceritakan masalah keinginan untuk berpoligami atau lain sebagainya. Hal ini dapat memperkeruh hubungan keluarga yang bisa menyebabkan terjadinya permusuhan antara kedua belah pihak serta terabainya kasih sayang untuk anak dan bisa memperlambat perekonomian dan pendidikan seorang anak.³²

2. Salah dalam menafsirkan Q.S An-Nisa ayat (4):3.

Menurut Bapak (Pelaku Poligami) salah satu masyarakat yang berpoligami tanpa izin istri, faktor yang menjadi penyebab menurut Bapak (Pelaku Poligami) terjadinya perkawinan poligami di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terdapat berbagai ragam alasannya Poligami Merupakan Sunnah Nabi Saw. Bersifat terpuji yang wajib diteladani, dan juga terdapat didalam surat An-Nisa ayat (4:3). Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat, Bolehnya berpoligami asalkan dapat berlaku adil.³³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki salah memahami atas penafsiran surat An-Nisa ayat 3 melakukan perkawinan poligami di antaranya juga mengatakan bahwa poligami itu

³² Wawancara dengan Bapak Ismail (Kepala Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor) Tanggal 23 Maret 2021.

³³ Wawancara dengan Bapak Alimsah (Pelaku poligami tanpa izin istri) didesa Seneren tanggal 20 Maret 2021.

merupakan anjuran, padahal turunya ayat tersebut dikarenakan untuk mengurangi poligami pada masa Rasulullah Saw. Yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat [4]:3.

3. Tidak ada restu dari isteri pertama

Menurut Bapak Rasyadan selaku Kepala Kantor Urusan Agama Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terjadinya praktik poligami tanpa izin isteri di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah karena kurangnya restu istri untuk berpoligami, dengan tidak dizinkan isteri suami menikah lagi maka suami pun menikah dengan perempuan lain secara diam-diam.⁹⁵ Sedangkan pendapat lain dari Bapak Iskandar selaku Tokoh Masyarakat Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor praktik poligami dan penyebab terjadinya poligami tanpa izin isteri di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor adalah karena rasa takut tidak mendapatkan izin dari seorang isteri.

4. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri

Hal ini kembali dikemukakan oleh bapak Iskandar yang menajdi penyebab poligami tanpa izin isteri ini adalah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Tidak melayani suami dengan sepenuh hati dan mengabaikan suami, maka sisuami pun nekad menikah dengan perempuan lain tanpa ada persetujuan dari isteri pertama.³⁴

³⁴ Wawancara dengan Bapak Iskandar (Tokoh Masyarakat Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tanggal 23 Maret 2021).

5. Tidak mempunyai keturunan dan isteri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Menurut bapak Iskandar selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor bahwa penyebab ia berpoligami adalah karena isteri mempunyai riwayat penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga sulit mempunyai keturunan. Suami yang berkeinginan untuk mempunyai anak dan melihat kondisi isteri yang semakin memburuk suaminya menikahi perempuan lain tanpa ada pencatatan karena merasa malu bila hal ini dilaporkan pada pihak Kantor Urusan Agama.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Di Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Bukankah Islam juga memposisikan sosok perempuan sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki dia adalah sosok ibu, sosok saudara perempuan, anak perempuan dan istri yang harus dihormati, dan dihargai keberadaannya. Menurut Bapak Iskandar selaku tokoh masyarakat di desa Pemagarsari bahwa baginya masyarakat menolak terhadap poligami karena menganggap Perkawinan poligami untuk merendahkan martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak perempuan itu terabaikan dan juga tidak ada perempuan yang bersedia untuk dimadu atau diduakan.³⁵

³⁵ Wawancara dengan Bapak Iskandar (*selaku Tokoh masyarakat desa Pemagarsari*)

Berikut ini akan dijelaskan persepsi masyarakat tentang kekhawatiran poligami yang terjadi dalam masyarakat tanpa izin isteri sebagai berikut:

1. Terabainya hak-hak seorang istri

Kebanyakan perempuan tidak mau dipoligami dikarenakan khawatir terabaikannya hak-hak sebagai istri karena suami tidak bisa adil dalam hal nafkah dan juga kurangnya kasih sayang suami kepada istri dan anaknya.

2. Takut timbul penyakit hati

Karena setiap wanita ingin memiliki kasih sayang penuh dari orang yang dicintai, wanita tidak mau dipoligami karena takut dalam dirinya tidak memiliki rasa ikhlas yang menjadi sebab timbulnya penyakit hati. Menurut ibuk Sulastris selaku tokoh masyarakat di desa kuning Kurnia bahwa baginya menolak terhadap poligami ibuk sulastris menyakini poligami ini akan membuat kaum wanita sengsara, poligami sudah ada jauh sebelum islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad dan bahkan poligami itu tanpa batas, karena itu keberadaan ayat tentang poligami dalam Al-Qur'an adalah mengatur dan bukan menyuruh.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa, dalam poligami harus ada keikhlasan yang sungguh-sungguh jika tidak ikhlas timbul

³⁶ Wawancara dengan ibuk Sulastris (*selaku Tokoh masyarakat desa Kuning*).

penyakit hati, karena wanita bisa menyimpan masalah tetapi hatinya yang tersakiti.

3. Bukti Ketidak Setiaan

Didalam pernikahan terlebih dahulu diawali dengan kesetian, kesetian adalah bukti kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Menurut ibuk khadijah selaku istri pertama dari bapak alimsah di desa Pemagarsari yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama, bahwa ketika ibuk kadijah mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain, ibu khadijah merasa sedih, sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu. Selain itu, ibuk khadijah pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena isteri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh Agama. Kemudian ibuk khadijah hanya bisa memendam apa yang di rasakanNya sehingga dengan keadaan tertekan batin serta kehilangan kepercayaan pada diri sendiri.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami adalah banyak hal yang dapat direnungkan sebagai seorang perempuan, jika suami yang tidak setia memilih pergi dengan perempuan lain semua perempuan pasti akan merasakan sedih, sakit hati, kecewa dan benci sehingga dengan keadaantertekan batin serta kehilangan kepercayaan pada diri sendiri.

³⁷ Wawancara dengan Ibuk Khadijah (*selaku istri pertama yang dipoligami di desa*

4. Poligami atas dasar kesenangan

Menurut ibuk Sami selaku istri pertama dari bapak Sapna di Pemagarsari yang melakukan poligami pada bulan september tahun 2018 Bapak Sapna melakukan pernikahan kedua dengan seorang janda yang mempunyai dua anak, pernikahan ini dilakukan di luar pengetahuan istri pertamanya juga di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan, menurut ibuk Sami bahwa praktek poligami ini terjadi kepada dirinya sangat heran karena suaminya berpoligami hanya atas dasar syahwat semata, yakni dimulai dengan perselingkuhan dengan perempuan lain yaitu istri kedua bapak Sapna tetapi ibuk Sami tidak memikirkan lagi pernikahannya dengan bapak Sapna karna sudah terlanjur kecewa atas sikap dan kelakuan suaminya pilihan yang tepat adalah lebih memilih meninggalkan suami dari pada lama-lama akan menimbulkan banyak kebencian.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa seorang laki-laki yang ingin berpoligami hanya atas dasar kesenangan semata tidak mengetahui hati dan perasaan seorang istri yang di madu, berpoligami hanya atas dasar kesenangan diri sendiri. Memang perkawinan poligami tidak di larang dalam agama dan, hanya saja diperbolehkan bagi orang-orang yang mampu berlaku adil. Poligami tidak diwajibkan, hanya saja poligami

³⁸ Wawancara dengan Ibuk Sami (*selaku istri pertama yang dipoligami di desa Kuning Kurnia*) tanggal 21 Maret 2020

dibutuhkan ketika dalam keadaan darurat saja untuk menghindari fitnah saja.

Poligami memang dibolehkan dalam agama akan tetapi poligami itu sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap sebuah hubungan pernikahan.

1. Dampak Negatif poligami tanpa izin istri

Poligami memang dibolehkan dalam islam, akan tetapi kita perlu mempertimbangkan dampak poligami tanpa izin istri, baik untuk keluarga maupun dalam kalangan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ali Murtada selaku tokoh masyarakat desa Pemagarsari mengatakan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin istri mempunyai dampak negatif dalam menghancurkan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dampak negatif ini dapat memicu terjadinya permusahan dalam keluarga.³⁹

Hal yang senada yang diutarakan oleh bapak samudin selaku tokoh masyarakat Kecamatan Parung bahwa dampak dari poligami tanpa izin istri menyebabkan buruknya pandangan masyarakat terhadap dirinya sendiri serta masyarakat menganggap perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran islam.¹⁰³

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita pahami bahwa, poligami

³⁹ Wawancara dengan bapak ali murtada (*selaku Tokoh masyarakat desa seneren*) tanggal 22 Maret 2020

memiliki dampak negatif yang begitu banyak, diantaranya terjadinya permusuhan diantara keluarga kedua pihak dan rusaknya citra seorang suami dalam kalangan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin istri.

2. Dampak positif berpoligami tanpa izin istri

Selain dampak negatif dari poligami tanpa izin istri ada juga dampak positif dari poligami tanpa izin istri salah satunya untuk memperlancar urusan pernikahan kedua kalinya, dan terhindar dari maksiat dan menghindari perselingkuhan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang mendukung poligami tanpa izin istri mungkin jika itu yang mendatangkan sebuah kebaikan, seperti dikemukakan oleh Bapak Rabusin selaku Tokoh Masyarakat Kecamatan Parung. Mungkin kalau mereka tidak menikah akan menimbulkan kemudharatan seperti takut melakukan zina.¹⁰⁴ Sama halnya dengan pendapat bapak Abdul Rasip selaku Tokoh Masyarakat Desa Pemagarsari, membolehkan poligami tanpa izin istri asalakan berlaku adil dan menurut bapak Abdul Rasip jika mereka tidak menikah akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa melakukan poligami tanpa izin istri dapat mempermudah sedikit urusan

⁴⁰ Wawancara dengan Abdul Rasip (*Kepala Desa Kuning kurnia*) tanggal 21 Maret 2020

ketimbang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama. Berdasarkan hasil wawancara juga dengan dua orang membolehkan seseorang laki-laki berpoligami tanpa izin istri dikarenakan mendapatkan kebaikan dan jika tidak menikah ditakutkan mendapat kemungkaran seperti menjauhkan dari perselingkuhan.

BAB V

PENUTUP

Setelah menguraikan tentang perpsepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di Kecamatan Parung Kabupaten bogor, maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu untuk mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah:

A. Kesimpulan

1. Praktik poligami yang terjadi dikecamatan parung kabupaten Bogor bermacam-macam. Karena laki-laki di kecamatan parung kabupaten Bogor yang ingin melakukan poligami itu dilakukan secara diam-diamada yangdiketahui oleh istri pertama dan ada juga tidak diketahui istri pertama sama sekali.
2. Persepsi masyarakat terhadap dampak poligami tanpa izin istri di kecamatan parung kabupaten Bogor. Dampak yang terjadi akibat poligami ada dua dampak negatif dan nampak positif tetapi Dengan demikian dapat dipastikan poligami yang terjadi di Kecamatan Parung kabupaten Bogor kebanyakan menimbulkan dampak negatif dari pada manfaatnya.

Dampak negatif poligami tanpa izin istri memiliki dampak negatif yang begitu banyak, diantaranya dampak terhadap anak di masa pertumbuhan seperti gangguan mental, kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuannya terjadinya

permusuhan diantara keluarga kedua pihak dan rusaknya citra seorang suami dalam kalangan masyarakat karena melakukan poligami tanpa izin istri. Dampak positif poligami tanpa izin istri salah satunya untuk memperlancar urusan pernikahan kedua kalinya, membolehkan seseorang laki-laki berpoligami tanpa izin istri dikarenakan mendapatkan kebaikan dan jika tidak menikah ditakutkan mendapat kemungkaran seperti menjauhkan dari perselingkuhan.

3. Tinjauan fikih terhadap praktik poligami tanpa izin istri di kecamatan parung kabupaten bogor. Praktik poligami dalam lokasi penelitian secara fikih poligami tanpa izin istri di Kec. Parung Kab. Bogor adalah diperbolehkan tanpa harus ada izin dari istri pertama karena akadnya tetap sah, akan tetapi jika dilihat dari praktik poligami pada masyarakat Kec. Pantan Cuaca sebaiknya tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan syariat seperti suami tidak berlaku adil dan mengabaikan hak-hak seorang istri dan anak.

B. Saran

Bagi yang ingin melakukan perkawinan poligami hendaklah berpikirberibu-ribu kali, karena secara umum perkawinan poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak Negatif yang tidak baik. Selain itu poligami jugamengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak. Terkadang dengansatu orang isteri saja kita sering juga dilanda oleh masalah-masalah

dalam rumah tangga, lalu kita jadikan poligami sebagai solusinya justru akan menambah masalah baru. Secara akal sehat mengatakan jika satu isteri belum siap apalagi lebih dari satu malah akan lebih rumit lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Azis Muhammad, 2014, et al, *Pedoman Skripsi Proposal Penelitian Penulisan & Ujian Skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1 Bogor: Kencana, 2003.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV Beirut: Dar al-Fikr,tt
- Beni Ahmad Saebani, 2011, *Misi Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang Undang (Prespekif Fiqh Munaakat dan UU NO 1 Tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikannya)*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Dedi Junaedi, 2010, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quraan danAs-Sunnah*, Jakarta: Cv Akademika Persindo.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV cet, IX, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faiez H. Syeal, 2010, *Together Forever, Menjadi Pasangan Yang Paling Bahagia*, Jakarta: GadikaPustaka.
- M. Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Cendana.
- Mahmud Yunus, 1990, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- H.M. Damrah Khair, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- H. Moh. Rifa'i, 2014, *Fiqh Islam*, Semarang: PT. Karya Putra Toha Putra Semarang.
- Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II, Semarang : Riyadh Putra.

- Jawad Muhammad Muqhnayah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang, 1978.
- Khorudin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Lili Rasjidi, 1996, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet ke-2, Buana Press.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: UI Pers.
- Syarifuddin, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2011, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'i.